#### **BAB II**

#### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

### 1. Partisipasi Politik

Menurut Miriam Budiardjo (2017: 367) sebagai definisi umum dari partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut dan aktif dalam dunia politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin secara langsung atau tidak langsung dan memengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). Kegiatan yang termasuk kedalam partisipasi politik menurut Miriam antara lain mencakup tindakan seperti memberikan suara pada saat pemilihan umum, menjadi anggota dalam suatu partai politik atau salah satu gerakan sosial dengan direct actionnya, melakukan hubungan atau lobbying dengan para anggota parlemen atau para pejabat pemerintah, ikut menghadiri rapat umum, dan sebagainya.

Sahya Anggara (2013: 142) berpendapat bahwa partisipasi politik adalah kegiatan masyarakat yang memiliki tujuan untuk memengaruhi pengambilan keputusan politik. Partisipasi politik dilakukan seseorang dalam posisinya sebagai warga negara, bukan sebagai politikus ataupun pegawai negeri. Partisipasi politik memiliki sifat sukarela, yang artinya tidak dimobilisasi oleh negara ataupun partai politik yang berkuasa.

Herbert McClosky dalam Miriam Budiardjo (2017: 367) mengemukakan pendapatnya tentang partisipasi politik, yaitu kegiatan sukarela dari masyarakat melalui cara mengambil bagian dalam proses pemilihan pemimpin secara langsung atau secara tidak langsung dalam proses pembentukan dari kebijakan umum. Sedangkan menurut pendapat I Nyoman Sumaryadi dalam bukunya Sahya Anggara (2013: 141) mengatakan partisipasi berarti peran seseorang maupun suatu kelompok masyarakat dalam proses pembangunan, baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan cara memberikan masukan, pikiran, waktu, keahlian, tenaga, modal atau materi, dan ikut memanfaatkan serta menikmati hasil dari proses pembangunan tersebut.

Keikutsertaan masyarakat dalam proses politik menurut Uu Nurul Huda (2018: 36) tidaklah hanya masyarakat mendukung kebijakan atau keputusan yang telah ditentukan oleh pemimpinnya, karena jika ini terjadi maka istilah yang tepat adalah mobilisasi politik. Sehingga, partisipasi politik merupakan keterlibatan masyarakat dalam segala tahap dari kebijakan, mulai dari saat pembuatan suatu keputusan itu sampai pada penilaian keputusan tersebut, termasuk peluang untuk ikut dalam pelaksanaan keputusan.

Menurut Miriam Budiardjo (2017: 368) mengatakan bahwa di negara yang menganut sistem demokrasi konsep dari partisipasi politik bertolak dari paham bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan serta masa depan masyarakat dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang pimpinan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik adalah perwujudan dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang pasti oleh rakyat.

Pendapat Yalvema Miaz (2012: 20) mendefinisikan partisipasi politik sebagai salah satu ciri khas dari modernisasi politik dan peningkatan dari status sosial dan ekonomi masyarakat yang menghasilkan partisipasi yang lebih jelas. Sedangkan Fasli Djalal dan Dedi Supriadi juga mengatakan dalam bukunya Sahya Anggara (2013: 141) bahwa partisipasi politik ialah pembuat keputusan menyarankan suatu kelompok atau masyarakat untuk ikut terlibat dalam bentuk penyampaian pendapat serta saran, keterampilan, barang, bahan dan jasa.

Miriam Budiardjo dalam bukunya (2017: 368-369) juga mengatakan bahwa anggota masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam proses politik, misalnya melalui pemberian suara atau melalui kegiatan lainnya, terdorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan itu kepentingan mereka akan tersalurkan atau sekurang-kurangnya akan diperhatikan, dan setidaknya mereka dapat memengaruhi tindakan dari yang berwenang untuk membuat keputusan yang mengikat. Dengan kata lain, mereka mempercayai bahwa kegiatan yang telah dilakukan oleh meraka memiliki efek politik.

Menurut Adams yang dikutip oleh Yalvema Miaz (2012: 20) mengatakan bahwa partisipasi politik sangat penting untuk pembangunan diri dan kemandirian warga masyarakat. Karena melalui partisipasi, seseorang menjadi warga publik dan mampu membedakan persoalan diri sendiri dengan persoalan masyarakat. Tanpa adanya partisipasi, semua orang akan mementingkan kepentingan diri sendiri dan pemuasan kebutuhan orangorang yang memiliki kekuasaan.

Dari pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh para ahli diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi politik merupakan suatu tindakan atau sikap warga negara untuk terlibat dalam proses-proses pengambilan keputusan atau kebijakan dalam suatu sistem politik yang dilakukan oleh pemerintah yang bertujuan untuk mempengaruhi arah kebijakan yang sesuai dengan harapan atau cita-cita maupun kepentingan yang terbaik bagi masyarakat.

# a. Landasan Partisipasi Politik

Landasan partisipasi politik merupakan asal mula individu maupun kelompok yang melakukan kegiatan dari pasrtisipasi politik. Menurut Huntington dan Nelson yang dikutip oleh Sahya Anggara dalam bukunya (2013: 151) mengemukakan landasan partisipasi politik ini menjadi lima, sebagai berikut:

- 1) Kelas: Pribadi-pribadi dengan status sosial, pendapatan, serta pekerjaan yang serupa.
- 2) Kelompok atau Komunal: Pribadi-pribadi dari suku, ras, agama, etnis atau bahasa yang sama.
- 3) Lingkungan: Pribadi-pribadi yang secara geografis jarak tempat tinggal atau domisili yang berdekatan dengan yang lain.
- 4) Partai: Pribadi-pribadi yang mengidentifikasikan diri dengan kelompok atau organisasi formal yang sama yang berusaha untuk mendapatkan atau mempertahankan kontrol atas bidang-bidang eksekutif dan legislatif pemerintahan.

5) Golongan atau Faksi: Pribadi-pribadi yang dipersatukan oleh interaksi yang dilakukan secara intens atau terus-menerus satu sama lain. Dan akhirnya menyebabkan terbentuknya hubungan *patron-client*, artinya suatu golongan yang melibatkan pertukaran manfaat-manfaat secara timbal balik diantara pribadi-pribadi yang memiliki status sosial, pendidikan, serta ekonomi yang tidak sederajat.

### b. Model Partisipasi Politik

Partisipasi pada dasarnya merupakan tindakan sukarela, tanpa tekanan atau paksaan dari siapapun. Oleh sebab itu, partisipasi politik erat kaitannya dengan pemahaman atau kesadaran mengenai pendidikan politik masyarakat atau pemilih. Dalam sistem politik yang demokratis, partisipasi politik merupakan prasyarat yang mutlak.

Pendidikan politik masyarakat dianggap telah berhasil ditunjukkan dengan banyaknya masyarakat yang ikut serta berpartisipasi dalam proses politik. Oleh karena itu, jika semakin banyak partisipasi masyarakat, maka pelaksanaan demokrasi akan semakin lebih baik. Tingginya tingkat pasrtisipasi masyarakat ditunjukan oleh banyaknya masyarakat yang memahami masalah politik dan turut serta dalam berbagai kegiatan-kegiatan politik.

Sebaliknya, jika tingkat partisipasi politik masyarakat rendah, maka dapat disebabkan dari adanya indikasi bahwa pelaksanaan demokrasi yang dilaksanakan di negara tersebut memberikan tanda yang kurang baik. Indikasi tersebut yaitu masyarakat yang kurang tertarik atau bahkan sama sekali tidak tertarik untuk masalah-masalah pemilu dan masalah-masalah ketatanegaraan yang lainnya.

Menurut W. Paige dalam Sahya Anggara (2013: 155-156) berdasarkan fenomena bahwa kesadaran politik masyarakat menjadi faktor determinan dalam partisipasi politik, artinya berbagai hal yang berhubungan dengan pengetahuan dan kesadaran terhadap hak kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat dan kegiatan politik menjadi ukuran dan kadar seseorang terlibat dalam proses partisipasi.

Sehingga W. Paige memberikan model partisipasi politik menjadi empat tipe, sebagai berikut:

- Partisipasi politik dikatakan cenderung aktif, apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan terhadap pemerintah sangat tinggi.
- 2) Partisipasi politik dikatakan apatis, apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan terhadap pemerintah rendah.
- Partisipasi politik dikatakan militan radikal, apabila seseorang memiliki kesadaran politik tinggi, tetapi kepercayaan terhadap pemerintah rendah.
- 4) Partisipasi politik dikatakan sangat pasif, apabila seseorang memiliki kesadaran politik lemah, tetapi kepercayaan terhadap pemerintah tinggi artinya hanya berorientasi pada output politik saja.

Kedua faktor ini bukan faktor yang berdiri sendiri melainkan tinggi rendahnya kedua faktor itu dipengaruhi oleh faktor lain, misalkan status sosial dan ekonomi, afiliasi politik orangtua, dan pengalaman organisasi termasuk dalam variabel pengaruh. Sedangkan, kesadaran politik dan kepercayaan terhadap pemerintah termasuk dalam variabel antara atau *intervening variables* dan pasrtisipasi politik termasuk dalam variabel terpengaruh atau *dependent*.

Menurut Paige (1991) yang dikutip oleh Lusy Asa Akhrani, dkk. (2018: 2), mengatakan bahwa yang menentukan tinggi rendahnya partisipasi politik adalah kesadaran politik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sama halnya dengan pendapat yang dikemukakan oleh Ramlan Surbakti dalam bukunya (2010: 184) mengatakan terdapat dua variabel penting yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik seorang individu, yaitu:

 Kesadaran politik terhadap pemerintah (sistem politik), artinya dalam kesadaran politik masyarakat sadar dengan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. 2) Kepercayaan atau penilaian dan apresiasi terhadap kebijakan pemerintah dan pelaksanaan pemerintahnya.

Selain itu, menurut pendapat dari Ramlan Surbakti (2010: 185) terdapat faktor yang berdiri sendiri atau bukan variabel independen. Karena rendahnya kedua faktor tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti status sosial dan ekonomi, pengalaman berorganisasi dan afiliasi politik atau hubungan dengan paham politik orang tua. Status sosial merupakan kedudukan seseorang berdasarkan keturunan, pekerjaan, pendidikan, dan lain-lain. Sedangkan status ekonomi merupakan kedudukan seseorang dalam masyarakat berdasarkan kekayaannya. Seseorang yang memiliki status sosial dan status ekonomi yang tinggi cenderung tidak hanya mempunyai pengetahuan tentang politik saja, tetapi mempunyai minat dan perhatiannya terhadap politik dan kepercayaan terhadap pemerintahan.

Partisipasi politik berkaitan dengan kesadaran politik, karena semakin sadar bahwa seseorang itu diperintah, kemudian seseorang akan menuntut diberikan hak untuk bersuara dalam penyelenggaraan pemerintah. Menurut Ramlan Surbakti (2007: 144) mengatakan bahwa kesadaran politik adalah kesadaran akan hak serta kewajiban sebagai masyarakat menyangkut pengetahuan dan minat atau perhatian terhadap lingkungan masyarakat dan politik. Kesadaran politik menurut Milbrath (2001: 143) yang dikutip oleh Ayuni Nur Fatwa (2016: 1618) merupakan kesadaran masyarakat baik individu maupun kelompok untuk turut serta dalam mengikuti kegiatan-kegiatan politik.

Untuk mengukur kesadaran politik terdapat beberapa indikator yang digunakan diantaranya, yaitu:

- 1) Kesadaran akan hak serta kewajiban sebagai warga negara,
- 2) Kesadaran akan perlunya pemerintah yang sah,
- 3) Kesadaran mengikuti perkembangan dan informasi politik, dan
- 4) Kesadaran mengikuti kegiatan-kegiatan politik.

Kesadaran politik merupakan salah satu yang mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi politik. Menurut Ramlan Surbakti (2010: 184) semakin seseorang atau masyarakat sadar terhadap politik maka akan semakin tinggi tingkat partisipasinya. Sebaliknya, semakin rendah kesadarannya maka semakin rendah partisipasinya. Tingkat kesadaran politik merupakan tanda bahwa masyarakat menaruh perhatiannya terhadap permasalah pembangunan dan masalah kenegaraan.

Menurut Blind (2007) yang dikutip oleh Agus Dwiyanto (2011: 355) mengatakan bahwa kepercayaan politik lahir ketika masyarakat mengakui bahwa institusi pemerintahan dan para pemimpin yang ada di dalamnya telah berhasil memenuhi janji, jujur, serta efesien. Kepercayaan politik dapat diartikan sebagai suatu reaksi dari seseorang atau masyarakat terhadap sistem pemerintahan, bukan hanya terhadap aktor politik dalam pemerintah saja melainkan dengan segala hal yang ada di dalamnya contoh halnya seperti tindakan serta kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Sedangkan kepercayaan menurut Julita (2015) yang dikutip oleh Fatdan Ma'ruf Zainudin, dkk. (2022: 110) menyatakan bahwa kepercayaan terhadap pemerintah ditunjukkan melalui bagaimana hubungan yang terjalin antara pemerintah dengan rakyatnya. Menurut Agus Dwiyanto dalam bukunya (2011: 355) mengatakan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat menjadi indikator dari suasana hati masyarakat terhadap pemerintah dan kebijakannya, sehingga tingkat kepercayaan terhadap pemerintah tinggi menunjukkan bahwa masyarakat merasa nyaman dan senang dan membuat masyarakat mendukung pemerintah dan kebijakan yang dibuat olehnya.

Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah berdasarkan subjeknya menurut Blind (2007) yang dikutip oleh Agus Dwiyanto (2011: 355-356) terbagi menjadi dua yang mencakup sebagai berikut:

 Kepercayaan masyarakat terhadap oraganisasi, dilihat ketika institusi pemerintah dan para pejabatnya mengambil kebijakan tertentu yang dinilai oleh masyarakat sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat maka masyarakat akan cenderung menaruh kepercayaan kepada pemerintah. Akan tetapi sebaliknya, apabila respon pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat dan dinilai oleh masyarakat tidak sesuai dengan yang diharapkan maka kepercayaan masyarakat akan merosot atau rendah.

2) Kepercayaan masyarakat terhadap pejabatnya, dilihat ketika tindakan atau perilaku pejabat meskipun tidak mewakili institusinya apabila terlihat melakukan tindakan yang dinilai menyimpang oleh masyarakat yang membuat masyarakat merasa tidak nyaman dan senang akan mengakibatkan merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah dimana pejabat tersebut menjabat.

Apabila pemerintah dinilai baik atau positif maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan tinggi. Sebaliknya, apabila pemerintah dinilai buruk atau negatif oleh masyarakat maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan rendah. Masyarakat akan percaya terhadap pemerintah ketika masyarakat menilai bahwa pemerintah mampu untuk mencukupi kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tergantung pada kualitas dan intensitas interaksi hubungan antara masyarakat dengan pemerintah.

Menurut Mariam Budiardjo (2017: 369) menyampaikan bahwa tingginya partisipasi menunjukkan bahwa masyarakat mengikuti dan memahami masalah politik serta ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan politik. Partisipasi yang tinggi menunjukan bahwa rezim yang bersangkutan memiliki legitimasi yang tinggi. Sedangkan, tingkat partisipasi yang rendah dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena menunjukkan bahwa masyarakat tidak menaruh perhatian atau cenderung acuh terhadap masalah kenegaraan. Partisipasi yang rendah pada umumnya menunjukkan legitimasi yang rendah.

Kesadaran politik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah memiliki pengaruh terhadap partisipasi politik masyarakat, karena apabila seseorang sadar dengan hak serta kewajibannya sebagai warga negara dan percaya terhadap pemerintah maka akan terdorong untuk ikut berpartisipasi. Kondisi sosial politik yang berbeda-beda di setiap wilayah yang berpengaruh terhadap partisipasi politik individu atau seseorang menyebabkan partisipasi politik seseorang dengan orang lain pun tentu berbeda-beda.

### c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik

Dalam kegiatan partisipasi politik banyak faktor yang dapat mempengaruhi dan mendorong seseorang untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan politik. Menurut Hutington dan Nelson dalam bukunya Yalvema Miaz (2012: 27) mengatakan bahwa partisipasi politik di negara yang sedang berkembang dipengaruhi oleh faktor-faktor pembangunan negara. Pemilih dalam menentukan keputusannya dipengaruhi oleh beberapa faktor baik secara internal yaitu datang dari dalam diri manusia/individu ataupun faktor eksternal yang datang dari luar manusia/individu. Selain itu, partisipasi pemilih pemula dipengaruhi oleh adanya faktor pendorong dan faktor penghambat.

Adapun faktor pendorong menurut Milbrath dalam Ramlan Surbakti (1992: 143) mengatakan terdapat empat faktor utama yang mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi, sebagai berikut:

- 1) Adanya perangsang, sehingga masyarakat mau ikut berpartisipasi dalam dunia politik.
- 2) Karakteristik seseorang, masyarakat yang memiliki kepedulian yang besar terhadap permasalahan politik, sosial, ekonomi, dan lain-lain.
- Karakter sosial seseorang, menyangkut status sosial ekonomi, sikap dan perilaku seseorang dalam bidang politik.
- 4) Situasi atau lingkungan politik, lingkungan politik yang kondusif membuat seseorang ikut berpartisipasi dalam bidang politik.

Sedangkan faktor penghambat partisipasi politik masyarakat dalam berpartisipasi politik, sebagai berikut:

1) Kesibukan kegiatan sehari-hari, sehingga menghambat keterlibatan dalam mengikuti kegiatan politik.

- 2) Minder, tingkat pendidikan yang rendah atau minimnya pengalaman dalam kegiatan politik.
- Larangan dari pihak keluarga, tidak dapat ikut berpartisipasi karena dilarang oleh orang tua mereka.

Partisipasi adalah kegiatan untuk memberikan kesan dalam mengambil bagian dari sebuah kegiatan. Syarat yang paling utama masyarakat dikatakan ikut terlibat dalam partisipasi kegiatan berbangsa dan bernegara diantaranya, yaitu adanya rasa suka rela atau tanpa adanya paksaan dari pihak lain dan adanya keterlibatan secara emosional dan memperoleh manfaat secara langsung maupun tidak tidak langsung dari keikutsertaannya.

Negara yang menganut sistem demokrasi, partisipasi politik dapat memainkan peranan yang sangat penting. Sehingga, makin banyak masyarakat yang ikut berpartisipasi dianggap sangat baik, sebaliknya apabila masyarakat kurang ikut berpartisipasi maka dianggap kurang peka terhadap masalah-masalah kenegaraan. Akan tetapi, di negara yang masih berkembang tingkat partisipasi politik sangat tinggi dapat disebabkan oleh adanya unsur paksaan oleh pemerintah agar masyarakat memilih partai politik pemerintah. Untuk menstabilkan sistem pemerintahan dibutuhkan dukungan dari masyarakat dan dukungan ini akan tumbuh dari kesadaran dan rasa saling percaya diantara masyarakat dan pemerintah.

### 2. Pemilihan Umum

Negara Indonesia merupakan negara dengan menganut sistem demokrasi. Negara dengan sistem demokrasi memiliki sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Makna tersebut mengandung pengertian bahwa kekuasaan berada pada tangan rakyat sehingga rakyatlah yang mempunyai kekuasaan paling tinggi. Sebagai perwujudan dari adanya proses pelaksanaan sistem demokrasi adalah diselenggarakannya pemilihan umum.

Pemilihan umum menurut Manuel Kaisiepeo dalam Bintar, R. Saragih (2000: 167) mengatakan bahwa pemilihan umum merupakan sesuatu yang

penting dalam menjalankan sebuah kekuasaan, karena penguasa mendapatkan legitimasi dari kekuasaan tersebut. Sarbaini (2015: 107) berpendapat bahwa pemilihan umum merupakan pentas pertarungan untuk mengisi jabatan politik di pemerintahan dengan cara pemilihan yang dilakukan oleh rakyat dengan memenuhi persyaratan. Secara sederhana pemilihan umum adalah cara yang dilakukan untuk menentukan pemimpin di sebuah pemerintahan.

Pengertian pemilihan umum dalam studi politik, menurut C. S. T. Kansil (1986: 47) mengatakan bahwa pemilihan umum disebut sebagai kegiatan politik dimana pemilihan umum merupakan lembaga sekaligus praktis politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan. Salah satu tolok ukur demokratis tidaknya suatu negara adalah dari bagaimana proses perjalanan pemilihan umum yang diselenggarakan oleh suatu negara yang menganut sistem demokrasi, dengan demikian pemilihan umum adalah salah satu unsur yang sangat penting.

Sedangkan menurut Sudiharto sebagaimana yang dikutip oleh Uu Nurul Huda dalam bukunya (2018: 83) mengatakan bahwa pemilihan umum merupakan sarana yang paling penting dalam demokrasi karena pemilihan umum adalah contoh dari partisipasi masyarakat dalam berpolitik. Hal tersebut terjadi karena banyaknya jumlah masyarakat sehingga harus menunjuk atau memilih wakil rakyat untuk kehidupan negara. Pemilihan umum merupakan pranata yang terpenting dalam setiap negara yang menganut sistem demokrasi seperti Indonesia. Pranata tersebut memiliki fungsi untuk memenuhi tiga prinsip pokok yaitu, kedaulatan rakyat, demokrasi keabsahan pemerintah dan pergantian pemerintahan dengan cara teratur.

Uu Nurul Huda (2018: 84) mengemukakan pemilihan umum adalah salah satu cara yang dilakukan dalam sistem demokrasi untuk memilih wakil rakyat yang akan duduk di kursi kelembagaan perwakilan rakyat, dan merupakan salah satu bentuk dari pemenuhan hak asasi masyarakat di bidang politik. Pemilihan umum dilakukan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat

karena rakyat tidak mungkin untuk memerintah dengan cara langsung melainkan dengan cara memilih wakil rakyat dalam memerintah suatu negara selama jangka waktu tertentu.

Pelaksanaan pemilihan umum dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber Jurdil) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Menurut Miriam Budiardjo (2017: 461) hasil dari pemilihan umum yang dilakukan secara keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan berserikat, dianggap mencerminkan dengan cukup akurat dalam mencerminkan partisipasi serta aspirasi dari masyarakat.

Berdasarkan dari pendapat-pendapat tersebut maka dapat dikatakan bahwa pemilihan umum adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan seseorang untuk memimpin di sebuah pemerintahan atau sebagai wakil rakyat yang dipilih oleh masyarakat yang memenuhi persyaratan.

## a. Tujuan Dan Fungsi Pemilihan Umum

Negara Indonesia yang menganut sistem demokrasi menjadikan pemilihan umum sebagai salah satu pilar yang penting. Tujuan dari diadakannya pemilihan umum adalah untuk memilih pemimpin atau wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat, berasal dari rakyat, dan nantinya akan bekerja untuk rakyat. Fungsi dari diselenggarakannya pemilihan umum menurut pendapat dari A. Malik Haramain dan MF. Nurhuda Y. yang dikutip oleh Dian Aries Mujiburohman (2017: 187) terdapat empat fungsi, yaitu:

- Sebagai perwujudan perwakilan politik, untuk mengaktualisasikan aspirasi serta kepentingan rakyat;
- 2) Sebagai legitimasi politik;
- 3) Sebagai sirkulasi kekuasaan; dan
- 4) Sebagai pendidikan politik serta sosialisasi politik;

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Bab II pasal 4 bahwa pengaturan penyelenggaraan pemilihan umum diantaranya bertujuan untuk:

- 1) Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis;
- 2) Mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas:
- 3) Menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu;
- 4) Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu; dan
- 5) Mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien.

Pendapat lain dikemukakan oleh Joko J. Prihatmoko yang dikutip oleh Uu Nurul Huda (2018: 136) mengatakan terdapat tiga fungsi pokok pemilihan umum, diantaranya:

- 1) Keterwakilan (Representativeness);
- 2) Integrasi, yaitu untuk terciptanya penerimaan suatu partai politik dengan partai politik lainnya dan masyarakat dengan partai politik; dan
- 3) Mayoritas yang cukup besar untuk menjamin stabilitas pemerintahan dan kemampuannya untuk memerintah (*Governability*).

#### 3. Pemilih Pemula

- H. Basuki Rachmat dan Esther (2016: 27) mengatakan pemilih di Negara Indonesia dibagi menjadi tiga kategori, diantaranya:
- 1) Pemilih yang rasional, yaitu pemilih yang benar-benar memilih sebuah partai berdasarkan dari penilaian dan analisis yang mendalam;
- 2) Pemilih yang kritis emosional, yaitu pemilih yang idealis dan tidak kompromi; dan
- 3) Pemilih pemula, yaitu pemilih yang baru kali pertama melakukan pemilihan karena baru memasuki usia memilih.

Pemilih pemula adalah pemilih yang baru memasuki usia pemilih atau baru pertama kali menggunakan hak pilihnya yang memenuhi syarat. Pemilih pemula dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Bab IV pasal 198 adalah Warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih,

sudah kawin atau sudah pernah kawin yang mempunyai hak memilih dan warga negara Indonesia yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan maka tidak memiliki hak pilih lagi.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 19 ayat 1 dan 2 menerangkan bahwa pemilih merupakan warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berusia 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin dan memiliki hak pilih serta telah terdaftar oleh penyelenggara pemilihan umum dalam daftar pemilih.

Masyarakat yang menjadi pemilih pemula menurut Ivan Osvaldo Mangune, Johny Lengkong, dan Trintje Lambey (2018: 2) terdapat tiga kategori, yaitu:

- 4) Masyarakat yang berusia 17 tahun keatas dan memiliki KTP;;
- 5) Masyarakat yang sudah pernah kawin namun di bawah usia 17 tahun; dan
- 6) Masyarakat yang pensiun sebagai anggota TNI/POLRI.

Menurut Primandha Sukma Nur Wardhani (2018: 58) berpendapat bahwa pemilih pemula dalam pemilihan umum merupakan generasi baru pemilih yang mempunyai karakter dan sifat, pengalaman, tantangan dan latar belakang yang berbeda-beda dengan pemilih generasi sebelumnya. Pemilih pemula sebagian besar berasal dari kalangan pelajar, mahasiswa atau pemilih dengan rentang usia 17-21 tahun. Maka dapat disimpulkan bahwa pemilih pemula adalah masyarakat yang telah terdaftar oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih, dan baru pertama kali mengikuti pemilihan umum sejak pemilihan umum diselenggarakan di Indonesia dengan rentang usia 17-21 tahun.

Generasi muda atau pemilih pemula yang baru memasuki usia untuk memilih atau telah memiliki hak pilih masih kurangnya pendidikan mengenai bidang politik yang memadai dan jangkauan politik yang luas. Bahkan mungkin para pemilih pemula mempunyai sifat yang apatis terhadap dunia perpolitikan serta belum memiliki pendirian tetap untuk menentukan sebuah

pilihan yang dapat mengakibatkan para pemilih pemula ini hanya mengikuti pilihan orangtua atau ajakan dari orang lain. Sehingga, pemilih pemula ini masih memerlukan bimbingan atau pembinaan serta pengembangan kearah potensi dan kemampuannya yang optimal agar dapat ikut berperan dalam dunia politik.

### **B.** Penelitian Terdahulu

Saat ini cukup banyak penelitian, tulisan, atau karya ilmiah yang membahas tentang partisipasi pemilihan umum. Sehingga, perlu dilakukannya kajian pada penelitian terdahulu, berkenaan dengan objek bahasan. Terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan judul "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum Pada Tahun 2019 Di Kelurahan Maleber Ciamis". Walaupun memiliki kesamaan dengan peneliti terdahulu akan tetapi, penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sudah ada. Fokus dari penelitian ini adalah bagaimana tipologi dan model partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan umum pada tahun 2019 di Kelurahan Maleber, Ciamis.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang ditulis oleh peneliti lain, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.

No	Peneliti dan Tahun	Judul	Metode Penelitian dan Kesimpulan
1.	Ilma Nur	Tingkat	Penelitian ini menggunakan pendekatan
	Amalia	Partisipasi	penelitian kuantitatif dengan metode
		Politik	deskriptif kuantitatif. Hasil dari penelitian ini
		Masyarakat	menunjukan bahwa tingkat partisipasi politik
		Pesisir	masyarakat pesisir dalam pemilihan umum
		Dalam	presiden pada tahun 2014 yang dilakukan di
		Pemilihan	Desa Bonang Kecamatan Lasem Kabupaten
		Presiden	Rembang ini tergolong dalam kategori

	Peneliti		
No	dan	Judul	Metode Penelitian dan Kesimpulan
	Tahun		
		Tahun 2014	rendah. Faktor yang mempengaruhi dalam
		(Studi	pemilihan umum presiden pada tahun 2014 di
		Masyarakat	Desa Bonang Kecamatan Lasem Kabupaten
		Desa	Rembang adalah faktor visi dan misi calon
		Bonang,	yaitu 56,5%, selain itu %, faktor karakteristik
		Kecamatan	calon 36%, faktor mencari tahu informasi
		Lasem,	sendiri 50%, faktor ekonomi 43,4 dan faktor
		Kabupaten	lingkungan dan keluarga 32%.
		Rembang	
2.	Lila	Kesadaran	Penelitian ini menggunakan pendekatan
	Nurbaiti,	Politik Dan	penelitian kuantitatif dengan penyebaran
	2019	Partisipasi	kuesioner kepada 100 responden yang
		Politik	merupakan pemilih pemula di Tajur. Hasil
		(Pengaruh	dari penelitian ini menunjukan bahwa tingkat
		Tingkat	kesadaran politik dan tingkat partisipasi
		Kesadaran	pemilih pemula di Tajur tinggi. Kesadaran
		Politik	politik memiliki pengaruh positif terhadap
		Terhadap	partisipasi politik pemilih pemula di Tajur
		Partisipasi	sebesar 12,3%
		Politik	
		Pemilih	
		Pemula	
		Kelurahan	
		Tajur Pada	
		Pilkada	
		Kota	
		Tangerang	

Peneliti		
dan	Judul	Metode Penelitian dan Kesimpulan
Tahun		
	Tahun	
	2018)	
Prilia	Partisipasi	Penelitian ini menggunakan pendekatan
Liandini,	Politik	kualitatif dengan menggunakan tipe
2020	Pemilih	fenomenologi. Hasil dari penelitian ini
	Pemula	menunjukan bagaimana bentuk dari
	Pada	partisipasi politik pemilih pemula dalam
	Pemilihan	pemilihan presiden di Desa Harapan
	Presiden Di	Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu
	Desa	Utara Tahun 2019 berupa pemberian suara
	Harapan	atau voting yang terlihat dari daftar kehadiran
	Kecamatan	berita acara di TPS Desa Harapan dimana
	Mappedece	sebanyak 95% pemilih pemula hadir dan
	ng	memberikan hak pilihnya. Faktor yang
	Kabupaten	mempengaruhi partisipasi politik pemilih
	Luwu Utara	pemula di Desa Harapan ada dua yaitu
	Tahun 2019	pertama, faktor pendorong yang meliputi
		rangsangan politik yang diterima oleh
		pemilih pemula baik lewat media masa,
		media televisi, dan iklan-iklan di jejaring
		sosial dan diskusi politik informal bersama
		teman sebaya serta situasi lingkungan yang
		kondusif aman serta nyaman dalam
		melakukan partisipasi poltik. Faktor
		penghambat, meliputi kurangnya pendidikan
		politik yang mereka dapatkan, kebijakan
		induk yang berubah dalam hal ini yaitu
	dan Tahun  Prilia Liandini,	dan TahunJudulTahun2018)PriliaPartisipasiLiandini,Politik2020PemilihPemulaPadaPemilihanPresiden DiDesaHarapanKecamatanMappedecengKabupatenLuwu Utara

	Peneliti		
No	dan	Judul	Metode Penelitian dan Kesimpulan
	Tahun		
			pemerintah yang selalu merubah mekanisme,
			kurangnya dukungan untuk menyukseskan
			pemilihan presiden tahun 2019 membuat
			pemilih menjadi tidak percaya diri bahwa
			suaranya berpengaruh bagi masa depan
			Indonesia.
4.	Syarief	Partisipasi	Penelitian ini menggunakan pendekatan
	Hidayat,	Politik	penelitian kualitatif dengan metode deskriptif
	2021	Pemilih	analisis. Hasil dari penelitian ini menunjukan
		Pemula	bagaimana partisipasi politik pemilih pemula
		Pada	di Desa Lubuk Lancang mengalami
		Pemilu	peningkatan. Adapun bentuk kegiatan politik
		Tahun 2019	yang dilakukan oleh pemilih pemula di Desa
		(Studi	Lubuk Lancang yaitu pemungutan suara atau
		Kasus di	voting, kampanye, anggota administratif atau
		Desa Lubuk	panitia pengawas pemilu dan demonstrasi.
		Lancang	Berdasarkan keaktifan dan kegiatannya maka
		Kabupaten	dapat dikategorikan dalam jenis partisipasi
		Banyuasin	politik spector, partisipasi politik gladiator,
		Sumatera	dan partisipasi politik pengkritik. Dalam
		Selatan)	penelitian ini juga ditemukan bahwa faktor
			yang mempengaruhi partisipasi politik
			pemilih pemula adalah keterbukaan
			informasi atau perangsang politik,
			karakteristik sosial, sistem politik di daerah
			tempat tinggal serta perbedaan regional.

#### C. Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2017: 283) mengatakan bahwa kerangka pemikiran adalah sebuah model konseptual mengenai bagaimana suatu teori berhubungan dengan berbagai faktor yang diidentifikasikan sebagai masalah yang penting. Kerangka pemikiran dalam penelitian merupakan batasan yang akan diteliti agar hasil dari penelitian ini jelas dan terarah, sehingga tidak menyimpang dari jalur pembahasan.

Partisipasi politik merupakan kegiatan yang melibatkan keikutsertaan masyarakat baik secara langsung ataupun secara tidak langsung yang memiliki tujuan untuk memengaruhi suatu kebijakan pemerintah yang menyangkut kepentingan masyarakat. Pemilih pemula adalah kelompok masyarakat yang baru pertama kali melakukan pengambilan suara atau baru pertama kali menggunakan hak pilihnya. Pemilih pemula dalam pemilihan umum diharapkan dapat menjadi pelajaran untuk memahami kehidupan bernegara.

Model atau dari partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan umum, yaitu aktif, apatis, militan radikal, dan pasif. Tinggi rendahnya partisipasi politik ditentukan dengan kesadaran politik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan demikian, masyarakat akan terdorong untuk ikut berpartisipasi. Selain itu, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk ikut berpartisipasi diantaranya faktor pendorong dan faktor penghambat. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti mencoba menggambarkan kerangka pemikiran mengenai partisipasi pemilih pemula dalam pemilihan umum pada tahun 2019 di Kelurahan Maleber Ciamis sebagai berikut:

# PEMILIH PEMULA DALAM PEMILIHAN UMUM PADA TAHUN 2019 DI KELURAHAN MALEBER CIAMIS

- ➤ Kesadaran Politik
  - Kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara.
  - Kesadaran akan perlunya pemerintah yang sah.
  - Kesadaran mengikuti perkembangan dan informasi politik.
  - Kesadaran mengikuti kegiatan-kegiatan politik.
- Kepercayaan Terhadap Pemerintah
  - Kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.
  - Kepercayaan masyarakat terhadap pejabat pemerintah

- ➤ Faktor Pendorong
  - Adanya perangsang
  - Karakteristik seseorang
  - Karakter sosial seseorang
  - Situasi atau lingkungan politik.
- ➤ Faktor Penghambat
  - Kesibukan kegiatan seharihari
  - Minder
  - Larangan dari orang tua

Partisipasi Politik